



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON tanggal lahir, **07 Januari 1986**, Agama **Islam**, Pendidikan **SLTA**, Pekerjaan **Petani**, Bertempat Tinggal di Kabupaten **Seluma**, sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

TERMOHON, tanggal lahir, **08 Maret 1988**, agama **Islam**, Pendidikan **SD**, Pekerjaan **Petani**, Bertempat tinggal di Kabupaten **Seluma**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Pergantian Majelis Hakim ke Hakim Tunggal;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada Hari Senin Tanggal, 10 Juli 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm 1 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal, 21 Desember 2006;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Seluma selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah selama 2 bulan, terakhir tinggal di Kabupaten Seluma sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, setelah itu pada awal bulan Juni 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit di damaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Faktor ekonomi;
 - b. Termohon susah diatur dan melawan sama suami;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Agustus 2009 (Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Seluma sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 tahun 10 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hlm 2 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut Relaas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Tas, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma

Hlm 3 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 21 Desember 2006, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P. 2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi I, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di wilayah Seluma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sulit diatur dan selalu menuntut melebihi kemampuan ekonomi Pemohon dan suka marah jika pemberian suami kurang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun karena sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di wilayah Seluma;

Hlm 4 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sulit diatur dan selalu menuntut melebihi kemampuan ekonomi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 9 (sembilan) tahun karena sering bertengkar dan cekcok terus menerus;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Tas, ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hlm 5 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai adanya pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.B.g. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai adanya pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih dari 9 (sembilan) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hlm 6 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.B.g. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan saksi dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan tidak saling mengalah hingga berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 10 tahun;
3. Bahwa perselisihan yang berujung pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon yang sering melawan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon

Hlm 7 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua *mafsadat*, maka harus diperhatikan yang paling besar *madharat*-nya dengan cara mengerjakan yang paling ringan *madharat*-nya”.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 8 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzul Qo'dah 1440 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Indah Atmanegara, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	405.000,-

Hlm 9 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,-
5. Materai Rp.	6000,-
Jumlah Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10. Put. 103/Pdt.G/2019/PA Tas